



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 0264/DPMPTSP.V/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMA AL MA'ARIF AIR SALEK DI KABUPATEN BANYUASIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Menimbang a bahwa surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Asyasyafiyah tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 422/05/YPPSS/SMAA.AS/2024 perihal Izin Operasional Sekolah,  
b bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 420/19421/SMA 3/Disdik SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,  
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Al Ma'arif Air Salek di Kabupaten Banyuasin

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;  
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
5 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Asyasyafiyah

Nama Sekolah : SMA Al Ma'arif Air Salek

Alamat : Dusun Margosari Desa Bintaran Kecamatan Air Salek Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku

KETIGA

Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 01 (Satu) tahun pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 November 2024

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan & Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan & Palembang

